

Fenomena Potensi Kecurangan (Fraud) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Mateketen Kecamatan Makian Barat

Abd Haris Maujud

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Irfan Zamzam

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Meliana

Email: meliana@unkhair.ac.id

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author: Meliana

Email: meliana@unkhair.ac.id

Received: 03 Oktober 2024, Revised: 06 Oktober 2024, Accepted: 15 Oktober 2024:

Published: 20 Oktober 2024

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam pandangan pikiran individu mengenai fenomena yang akan diteliti, yaitu: potensi penyelewengan dalam pengelolaan dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dengan lima orang informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dana Desa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa: Pertama, peneliti menemukan jenis kecurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya laporan fiktif yang merupakan salah satu jenis kecurangan korupsi. Kedua, berdasarkan fokus penelitian, peneliti menemukan cara pandang informan mengenai potensi yang dapat menyebabkan penyelewengan APBDes, yaitu: (1). Potensi lemahnya pengendalian internal, (2). Potensi buruknya moralitas individu, (3). Potensi lemahnya kompetensi sumber daya manusia, (4) Kurangnya perhatian dan pengawasan, (5) Tekanan kekuasaan. Ketiga, untuk meminimalisir potensi terjadinya kecurangan maka perlu dilakukan, (1). Penguatan sistem kendali, (2). Mengikuti pelatihan, (3). Mematuhi peraturan, dan (4). Pastikan ada pengawasan.

Kata kunci: Potensi Kecurangan; Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; Dana Desa.

Abstract: *The aim of this research is to understand in depth the views of individual minds regarding the phenomenon to be studied, namely: the potential for fraud in the management of village funds. This research used a qualitative method with a phenomenological approach, with five informants who were directly involved in village fund management activities. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is phenomenology. Based on the results of the analysis, it was concluded that: First, the researchers found a type of fraud that occurred in the budget implementation process, namely the existence of fictitious reports, which is a type of corruption fraud. Second, based on the focus of this research, researchers found the informant's perspective regarding the potential that could cause APBDes fraud, namely: (1). Potential for weak internal control, (2). Potential for bad individual morality, (3). Potential for weak human resource competence, (4) Lack of concern and supervision, (5) Pressure of power. Third, to minimize the potential for fraud, it is necessary to do, (1).*

Strengthening the control system, (2). Attend training, (3). Comply with regulations, And (4). Ensure there is supervision.

Keywords: Fraud Potential; Village Budget Revenue and Expenditure; Village Budgeting.

I. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan anggaran yang diamanatkan kepada aparatur Desa untuk dikelola demi kemaslahatan Desanya. Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pendapatan Desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota yang disalurkan secara proporsional dalam penyaluran masing-masing Desa, yaitu paling sedikit sedikit 10% yang kemudian disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk disalurkan ke pedesaan seluruh Indonesia (Fathia, 2022).

Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang No 28 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2023 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana Desa dan penetapan rincian dana Desa diatur dengan peraturan Menteri keuangan. Hal ini yang melatarbelakangi diterbitkannya PMK No.201/PMK.07/2022 tentang pengelolaan dana Desa. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa alokasi dana Desa merupakan dana yang digunakan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah Desa, sehingga diharapkan Desa menjadi mandiri dan maju. Namun terdapat beberapa program alokasi dana Desa pada target dan realisasi yang masih fluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program alokasi dana Desa masih belum matang dikarenakan ada faktor-faktor yang mendorong sehingga proses realisasi dana Desa tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hambatan yang mempengaruhi sehingga realisasi dana desa masih fluktuasi ialah karena kondisi sosial, lingkungan geografis, dan hambatan external lainnya. Selain itu, terkadang perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hanya dibuat oleh kepala Desa dan tidak melalui musyawarah yang melibatkan seluruh stakeholder (Priyastiwi,2022).

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan pertanggungjawaban, kemampuan, dan kinerja pemerintah Desa dalam melaksanakan proses pengelolaan dana Desa. Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit mempresentasikan segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (Mardiasmo, 2015).

Menurut data yang bersumber dari *Indonesian Corruption Watch (ICW)*. sejak pemerintah menggelontorkan dana Desa pada 2015, tren kasus korupsi di pemerintah Desa terus meningkat. Pada 2016, jumlah kasus korupsi di Desa sebanyak 17 kasus dengan 22 tersangka. Enam tahun kemudian jumlah kasusnya terus melonjak drastis 155 kasus dengan 252 tersangka (<https://aclc.kpk.go.id>). Fenomena penyalahgunaan dana Desa menimbulkan kegaduhan bagi pemerintah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Padahal, jika ditelisik lebih jauh sebenarnya pemerintah sudah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait dana Desa dengan harapan proses pelaksanaan dan pengelolaan dana Desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menimbulkan kecurangan dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian terkait *Fraud* dana Desa diantaranya adalah Wahyudi (2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa potensi kecurangan antara lain: keharusan melakukan sesuatu, perilaku indisipliner, merasa tidak merugikan orang lain dan menganggap kesalahan sebagai hal

yang wajar. Kurangnya pelatihan dan pengawasan terhadap proses pengelolaan dana Desa dapat menyebabkan terjadinya sebuah penyimpangan yang dapat merugikan, pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Desa dalam mengelola Desa, hal tersebut sangat diperlukan untuk terciptanya pengelolaan dana Desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian Novitasari (2022). Hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi aparatur Desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana Desa. Sedangkan pengendalian internal dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi fraud dalam pengelolaan dana Desa. Kasus penyalahgunaan (*fraud*) dalam pengelolaan dana Desa terjadi juga di Kabupaten Halmahera Selatan. Dari data yang bersumber dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, berdasarkan hasil audit inspektorat di tahun 2022 terdapat 108 kepala Desa yang telah menyelewengkan anggaran dana Desa dengan kerugian berkisar 20 miliar. Kemudian di bulan januari sampai September 2023 telah tercatat sebanyak 12 Desa dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Desa (<https://www.liputan-malut.com>).

Dilihat dari penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan fenomena potensi *fraud* Dana Desa di Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat. Pada penelitian ini peneliti akan melihat tentang potensi apa saja sehingga tindak *fraud* bisa terjadi pada kalangan pemerintah khususnya pada pengelolaan APBDes.

II. LITERATUR REVIEW

Fenomenologi

Fenomena berasal dari bahasa yunani, *pahainomenom* yang secara harfiah berarti gejala atau apa yang telah menampakkan diri sehingga nyata bagi pengamat untuk dirasakan dengan pancaindra (Hasbiansyah,2008). Fenomena, bisa diartikan juga sebagai fakta sosial dalam masyarakat yang dilakukan karena adanya bentuk bentuk perubahan sosial yang diakibatkan tindakan masyarakat itu sendiri. Tindakan yang dilakukan inilah yang kemudian memunculkan fenomena atau suatu kejadian yang berkesan. Terjadinya berbagai macam fenomena ini akan memiliki dampak negatif tetapi juga ada yang memiliki dampak positif. Dari fenomena inilah kemudian perlu disikapi dengan sangat bijak untuk bisa meminimalkan efek negatifnya. Misalnya pada kasus kasus *fraud* yang marak terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Menurut Soekanto (2017) menjelaskan bahwa fenomena sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Soerjono kemudian mendefinisikan fenomena sosial sebagai masalah sosial. Sehingga suatu kejadian bisa disebut satu fenomena jika termasuk suatu masalah. Masalah yang memberi dampak negatif, terjadi berulang, dan bisa menyebar dengan sangat mudah.

Salah satu jenis fenomena sosial yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat adalah fenomena sosial ekonomi. Yakni fenomena sosial yang dilatarbelakangi oleh kondisi atau permasalahan ekonomi. Seperti yang diketahui bersama, bahwa perekonomian adalah hal yang krusial dalam kehidupan. Saking vitalnya peran ekonomi dalam menunjang kehidupan maka dari faktor inilah banyak muncul masalah atau fenomena sosial. Misalnya fenomena tingginya angka pengangguran, fenomena PHK di masa pandemi, fenomena *fraud* dalam pemerintahan dan lain-lain.

Fenomena *fraud* tentu tidak asing bagi masyarakat. Fenomena ini merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang biasanya dialami setiap instansi-instansi yang ada di setiap negara, salah satunya adalah pemerintahan Desa. Sejak pemerintah pusat pertama kali menggelontorkan dana Desa di tahun 2015 sebanyak 465 triliun rupiah. Peningkatan alokasi dana Desa dilakukan sejak 2015 dengan nominal awal 21 triliun per tahun dan pada 2022 mencapai 68 triliun per tahunnya. Alokasi dana Desa yang begitu besar setiap tahunnya menjadi peluang terjadinya *fraud* yang sengaja

dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Tercatat semenjak 2015-2022 kasus penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa terus naik secara signifikan.

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya *fraud* adalah dengan menggunakan metode analisis *fenomenologi*. *Fenomenologi* bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut.

Pada awalnya istilah *fenomenologi* diperkenalkan oleh J.H, Lambert, tahun 1764 yang mengacu pada teori kebenaran. Menurut Kockelmans (1976) istilah *fenomenologi* digunakan pada kajian filsafat tahun 1765 yang kadang-kadang ditemukan dalam karya Immanuel Kant yang kemudian didefinisikan dan dikonstruksikan secara baik oleh Hegel. Menurut Hegel, *fenomenologi* berkaitan dengan pengetahuan yang muncul dalam kesadaran, sains yang mendeskripsikan apa yang dipahami seseorang dalam kesadaran dan pengalamannya. Secara intens, Edmund Husserl (1859-1938) *fenomenologi* dicetuskan sebagai kajian filsafat pertama kalinya. Hal inilah yang membuat Edmund Husserl sering disebut sebagai bapak *fenomenologi*.

Fraud

Fraud merupakan satu istilah dalam bahasa Inggris yang berarti penipuan. *Fraud* dalam pemerintahan seringkali diidentikkan dengan *white collar crime* atau kejahatan yang dilakukan dengan terstruktur dan biasanya dilakukan oleh orang-orang berduit, dan juga sering diarahkan pada perbuatan melanggar hukum. Zimbelman, et, al (2014) menjelaskan bahwa *fraud* sebagai istilah umum yang mengacu kepada segala macam cara yang digunakan melalui keahlian tertentu oleh seorang individu untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan representasi yang salah.

The Association of Certified Fraud Examiners memberikan definisi *fraud*, sebagai tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau entitas yang mengetahui bahwa kecurangan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas (ACFE, 2008). *Fraud* juga sering diartikan sebagai perbuatan yang mencakup penipuan, kecurangan, dan perbuatan tidak jujur atau cara-cara yang dilakukan dengan cara tidak layak untuk menipu orang lain untuk keuntungan pribadi, sehingga akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Berdasarkan beberapa penjelasan tentang *fraud* tersebut dapat disimpulkan bahwa *fraud* adalah tindakan penipuan yang menimbulkan keuntungan bagi individu atau kelompok dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain/organisasi.

Teori Fraud Diamond

Terlepas dari popularitas teori *fraud triangle*, banyak literatur yang mencoba mengidentifikasi lebih faktor lain yang mungkin mempengaruhi perilaku kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004). Berpendapat bahwa kecurangan jika individu mempunyai kemampuan untuk melakukan setiap kondisi dan kegiatan rinci dari kecurangan. Oleh karena itu, pendeteksian *fraud* perlu mempertimbangkan empat elemen yaitu, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, juga harus mempertimbangkan kemampuan individu. Kualitas dan kemampuan merupakan suatu elemen utama (Wolfe dan Hermanson, 2004). Teori ini disebut juga dengan teori *fraud diamond*

Teori *Fraud Diamond* adalah *fraud theory* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari *fraud triangle* dengan menambahkan satu faktor pemicu lainnya yang mendorong terjadinya *fraud* yaitu *capability* atau kemampuan. Wolfe dan Hermanson (2004). Mengungkapkan bahwa *fraud* hanya akan dilakukan jika ada orang dengan kemampuan yang tepat dapat melakukan setiap detail *fraud*. Wolfe dan Hermanson (2004) juga menyatakan bahwa pelaku *fraud* harus mempunyai kemampuan dalam menyadari adanya celah dan dapat memanfaatkannya berkali-kali untuk melakukan *fraud*. Berbagai elemen dari teori *fraud* akan dibahas sebagai berikut:

1. *Pressure* (tekanan)

Pressure atau tekanan adalah kondisi seseorang yang mendorong untuk melakukan kecurangan dikarenakan tidak dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan aktifitas kecurangan agar terlepas dari tekanan (Wolfe & Hermanson, 2006). Tekanan sering dialami seseorang sehingga termotifasi untuk melakukan kecurangan adalah tekanan *finansial* karena tuntutan ekonomi atau gaya hidup yang di luar kemampuan.

2. *Opportunity* (peluang atau kesempatan)

Peluang dalam kaitannya dengan *fraud* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Kesempatan untuk melakukan *fraud* biasanya terjadi oleh beberapa faktor misalnya lemahnya pengendalian internal dan juga lemahnya penegakan hukum

Kasus-kasus kecurangan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa disebabkan lemahnya pengawasan akibat kurangnya akses informasi atau transparansi dalam pemerintah desa pada saat melakukan pengelolaan dana desa sehingga hal inilah yang menjadi kesempatan atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindakan penipuan.

3. *Rationalize* (pembenaran)

Rasionalisasi adalah pemikiran di mana penipu mencari pembenaran atas tindakannya dengan membuatnya dapat diterima (Wolfe & Hermanson). Ketika *fraud* telah terdeteksi, biasanya pelaku akan memberikan pembenaran terhadap apa saja yang dia lakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Rasionalisasi ini terjadi untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan adalah suatu kewajiban atau tindakan wajar yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan tersebut.

4. *Capability* (kemampuan)

Kemampuan adalah sifat dan kemampuan seseorang yang dapat mengubah peluang menjadi kenyataan. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat dengan mudah melakukan penipuan dan percaya bahwa hal yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain (Wolfe & Hermanson).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan-kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa terjadi yang bernilai puluhan bahkan ratusan juta sekalipun, tidak akan terjadi jika pelaku tersebut tidak memiliki kemampuan. Kesempatan membuka peluang dan pintu bagi kecurangan kemudian tekanan dan rasionalisasi menarik seseorang untuk melakukan kecurangan. Akan tetapi, orang harus memiliki kemampuan untuk mengenali pintu terbuka tersebut sebagai kesempatan dan mengambil keuntungan bukan hanya sekali, namun berkali-kali.

III. METODOLOGI

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*non positivistik*). Menurut Moleong (2011:6) bahwa: penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku individu, persepsi, motifasi, tindakan dan lain lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diartikan bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrument kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang tertulis data empiris yang telah diperoleh, dalam penelitian ini lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif yang menggunakan data lisan memerlukan informan sebagai objek penelitian. Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber, informan dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dengan baik

terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Olehnya itu informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBDes

Situs dan Informan Penelitian

Situs penelitian ini dilakukan di Desa Mateketen Kecamatan Makian barat. Penulis memilih Desa Mateketen sebagai situs penelitian karena menganggap bahwa di instansi Pemerintahan Desa sering terjadi kasus kecurangan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber, informan dalam hal ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Olehnya itu informan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan APBD. Informan yang dipakai untuk menggali informasi penelitian ini antara lain :

1. Kepala Desa , sebagai informan yang bertugas dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
2. Sekertaris Desa, sebagai informan yang bertugas dalam merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan dan bidang tekhnis, meliputi urusan perencanaan dan pelaporan, urusan keuangan, urusan administrasi umum, memberikan pelayanan administratif kepada kepala Desa
3. Bendahara Desa, sebagai informan yang bertanggungjawab menerima, menyimpan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDes.
4. Pendamping Kecamatan, sebagai informan bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Masyarakat Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai informan yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010: 338), pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

Djaelani (2013, dalam Rajaloo, 2019) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data terdiri dari tiga tahap diantaranya sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

2. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, bisa penglihatan, dan pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktifitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam surat-surat, catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Teknik Analisis data

Peneliti kemudian merumuskan kerangka tahapan analisis data sebagai yaitu: Peneliti mengumpulkan data, hal ini diartikan sebagai suatu kegiatan mencari atau menggali sumber informasi di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti awalnya melakukan wawancara dengan informan untuk memahami penafsiran informan mengenai fenomena *fraud* yang terjadi di Desa Mateketen. Yang selanjutnya adalah pengelompokan data. Pengelompokan data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang dikelompokkan akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Setelah pengelompokan data/merangkum data maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif bentuk penyajian data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dan yang terakhir adalah Penarikan kesimpulan. Dimana suatu upaya untuk mencari atau memahami makna/arti dari data-data yang sudah dikumpulkan

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Mateketen secara administratif merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Makian Barat Kabupaten Halmahera Selatan, luas wilayah Desa Mateketen adalah 3,8 ha yang terbagi atas 3 RT

Adapun kondisi Demografi di Desa Mateketen meliputi keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin dan keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian:

1. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Penduduk merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Dalam proses pelaksanaan ini penduduk tidak hanya menjadi sasaran tetapi juga dapat menjadi pelaksana pembangunan. Berdasarkan data statistik 2021 jumlah penduduk di Desa Mateketen sebagai berikut :

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk

Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
Mateketen	333 jiwa	291 jiwa	624 jiwa

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan perbandingan 333 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 291 jiwa.

2. Berdasarkan Mata Pencaharian

Setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing yang dapat mendorong tingkat perekonomian baik dari sektor pertanian, perikanan maupun peternakan. Desa Mateketen merupakan kawasan dengan rata-rata mayoritas mata pencaharian Masyarakatnya adalah petani.

Hasil penelitian menemukan bahwa jenis kecurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan anggaran, yaitu adanya laporan fiktif yang merupakan salah satu jenis kecurangan

korupsi. Berdasarkan fokus penelitian, peneliti menemukan cara pandang informan mengenai potensi yang dapat menyebabkan penyelewengan APBDes, yaitu potensi lemahnya pengendalian interna, potensi buruknya moralitas individu, potensi lemahnya kompetensi sumber daya manusia, kurangnya perhatian dan pengawasan, tekanan kekuasaan.

IV. PEMBAHASAN

Perspektif jenis *Fraud APBdes*

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu bulan Januari 2024. Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan terkait jenis *fraud* yang terjadi pada pelaksanaan APBDes. Menurut *the association of certified fraud examiners (ACFE)* merupakan organisasi profesional yang bergerak di bidang pemeriksaan atas kondisi yang mengklasifikasikan penipuan (kecurangan) dalam tiga tingkatan yang sering disebut dengan *fraud tree* (<https://simppm.trisakti.ac.id>) Se jauh ini jenis *fraud* yang pernah terjadi di Desa Mateketen adalah *fraud* jenis korupsi, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa Mateketen (BPD) bapak Yuskar Kabir, Beliau menyatakan:

“Untuk masa periodisasi pemerintah yang sekarang belum pernah terjadi kasus *fraud* di ruang lingkup Desa Mateketen. Untuk pemerintah yang sebelumnya, kasus kecurangan pernah terjadi salah satunya adalah korupsi dana BLT akan tetapi hal demikian tidak pernah ditindaklanjuti”

Berpijak pada narasi informan di atas menunjukkan bahwa di masa pemerintahan sekarang kasus *fraud* belum pernah terjadi, dan ini merupakan satu pencapaian positif di periode awal pemerintahan dikarenakan dalam beberapa tahapan pencairan anggaran Dana Desa Masyarakat pada umumnya belum menemukan adanya indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh aparatur Desa. Sementara itu, di masa periodisasi pemerintahan sebelumnya kasus *fraud* Dana Desa pernah terjadi yakni penggelapan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) dan hal ini tidak pernah ditindak lanjuti secara hukum. Peneliti menilai bahwa dalam ruang lingkup Masyarakat Desa Mateketen masih sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga hal-hal yang menyimpang secara hukum masih didiamkan dan tidak ditindaklanjuti.

Selain itu, pernyataan informan di atas menjelaskan bahwa jenis kecurangan (*fraud*) yang pernah terjadi di ruang lingkup pemerintah Desa Mateketen adalah kasus korupsi. Korupsi adalah bentuk penyelewengan uang negara atau daerah yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. ADB (*Asian development bank*) mendefinisikan korupsi sebagai suatu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini juga sering kali mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan (<https://dppkbpppa.pontianak.go.id>).

Perspektif Motivasi *Fraud*

Berdasarkan hasil analisis yang bersumber dari hasil wawancara dari beberapa informan yang sudah ditetapkan yaitu pemerintah pemegang wewenang dalam pelaksanaan APBDes di Desa Mateketen Kabupaten Halmahera Selatan, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat, dan juga pendamping Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten yang kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian yakni perspektif aparatur terhadap potensi terjadinya kecurangan (*fraud*) APBDes, Peneliti kemudian menemukan beberapa potensi yang dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan (*fraud*) pada pelaksanaan APBDes Mateketen yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Potensi Kontrol Internal Lemah.

Didesa Mateketen, fungsi kontrol yang dilimpahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan dapat mampu mengontrol kinerja pemerintah Desa dalam hal ini pengelolaan anggaran Desa jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yakni bapak Mardi Anwar selaku pendamping Kecamatan, yang menyatakan bahwa:

“Hal-hal yang memicu sehingga pemerintah Desa melakukan tindakan *fraud* yang pertama adalah lemahnya sistem kontrol dari badan permusyawaratan desa (BPD). Tugas dari badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah yang pertama mengontrol kinerja pemerintah Desa, yang kedua adalah membuat regulasi di Tingkat Desa atau yang biasa disebut dengan perdes dan selanjutnya adalah menyampaikan aspirasi Masyarakat. Kalau semisalnya pemerintah Desa melakukan kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan Desa maka yang pertama yang harus dipertanyakan adalah sistem kontrol dari BPD, kami dari pendamping Desa sudah mengetahui hal itu (tindakan kecurangan yang dilakukan kepala desa) dan sudah melaporkan ke BPD akan tetapi laporan itu tidak digubris oleh BPD tersebut. Jadi kesimpulannya adalah lemahnya sistem kontrol itu mempengaruhi niat seseorang dalam melakukan kecurangan pengelolaan dana Desa.”

Dalam pernyataan infroman diatas, peneliti mengambil inti atau benang merah dari narasi informan, dan menemukan bahwa sistem kontrol dari BPD yang lemah ini menjadi kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sehingga tindakan kecurangan itu dilakukan

Moralitas Individu yang Buruk

Diruang lingkup Pemerintah Desa Mateketen potensi yang memicu seseorang melakukan Tindakan kecurangan (*fraud*) adalah moralitas individu. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan: “Jadi, untuk potensi seseorang melakukan *fraud* bagi saya yah karena moralnya buruk”. Pada pernyataan tersebut, peneliti mencoba menganalisis makna “potensi” yang tercermin dalam narasi informan bahwa salah satu potensi yang memicu seseorang dalam ruang lingkup pemerintah melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan moralitas individu yang buruk. Pada situasi seperti ini seseorang yang memiliki moral buruk berpotensi melakukan kecurangan dengan memanfaatkan kewenangan dan kekuasaan sebagai alat untuk mendulang kekayaan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.

Kasus kecurangan (korupsi) dana Desa yang terjadi di Desa Mateketen sangat dipengaruhi oleh perilaku organisasi Desa didalamnya yang mengelolah serta mempertanggungjawabkan terlaksananya pengelolaan keuangan Desa. Perilaku aparaturnya Desa yang bertindak sesuai moral dan sadar akan amanah dan tanggungjawab yang diemban sebagai wakil rakyat akan sangat mempengaruhi terlaksananya tata kelola keuangan Desa dengan baik. Tingkatan moralitas individu yang baik akan bisa meminimalisir dan menghindari adanya kecurangan, karena setiap orang yang bermoral baik akan mengikuti aturan dan sadar akan hal baik dan benar yang harus dilakukan

Potensi Lemahnya Sumber daya Manusia

Faktor ke tiga yang menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan oleh aparaturnya Desa untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) adalah lemahnya sumber daya manusia. Dengan adanya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam pengelolaan keuangan Desa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat dapat tercapai. Seseorang yang tidak memiliki kompetensi sumber daya manusia yang baik maka akan berdampak pada kinerja yang tidak baik. Seseorang yang tidak dapat mencapai kinerja yang baik maka akan menimbulkan masalah misalnya tidak tercapainya kinerja pemerintahan yang baik dan juga bisa berpotensi

terjadinya *fraud* dalam proses pengelolaan keuangan Desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mardi Anwar yang menyatakan bahwa:

“untuk penilaian saya saat ini kinerja pemerintah Desa belum sepenuhnya maksimal. Dalam amanat Undang-undang kami ditugaskan untuk bagaimana mendampingi pemerintah Desa agar kiranya yang dilakukan oleh pemerintah Desa itu sesuai dengan topoksi. Namun kita lihat secara bersama, secara kenyataan atau realita pemerintah Desa secara umum bekerja belum sesuai dengan tugas dan tanggungjawab walaupun sudah kami dampingi. Kendalanya yang pertama adalah kapasitas pemerintah Desa yang terbatas dan tingkat pendidikannya pun terbatas. Jadi kesimpulannya kinerja pemerintah Desa saat ini belum maksimal”.

Berpijak pada narasi informan di atas dan juga berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa, aparatur Desa wajib memiliki kompetensi sumber daya manusia yang memadai sehingga efisiensi pengelolaan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Aparatur Pemerintah Desa Mateketen sendiri sejauh ini masih memiliki kompetensi sumber daya manusia yang terbilang masih lemah, hal demikian bisa dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa itu bisa terjadi dikarenakan lemahnya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh segelintir aparatur dan dimanfaatkan oleh aparatur lainnya untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dalam proses pengelolaan APBDes.

Minimnya Kepedulian dan Pengawasan

Dengan minimnya rasa kepedulian antara individu dalam organisasi, akan menyebabkan keselarasan yang tidak sempurna karena adanya tuntutan dan kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri. Akibatnya individu akan cenderung untuk melakukan segala macam cara untuk mencapai kepentingan pribadinya meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks pemerintah Desa, peneliti menemukan minimnya rasa kepedulian terhadap fenomena kecurangan yang sudah terjadi pada proses realisasi anggaran dana Desa. Minimnya nilai rasa kepedulian terhadap fenomena kecurangan yang terjadi bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kecurangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mardi Anwar :

“Salah satu faktor terjadinya *fraud* dikarenakan kontrol dari penyelenggara BLT ini seharusnya tidak selalu terpaku pada pengawasan di tingkat Kecamatan. Seharusnya masalah ini diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan karena kami sebagai pendamping itu sudah mengantongi informasi ini dan sudah disampaikan di pemerintah kecamatan tapi tidak digubris.”

Berpijak pada narasi informan ini peneliti kemudian menganalisis makna ”tidak digubris” yang tercermin dalam pernyataan tersebut. Pada proses pengalokasian anggaran Bantuan Langsung Tunai biasanya melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pihak penerima dan juga pihak penyelenggara dan pihak yang mengawasi yang akan memunculkan kontestasi kepentingan. Pihak penerima yang merasa dirugikan sebab belum tersalurkan kemudian melaporkan kepada pihak yang mengawasi akan tetapi tidak di tindaklanjuti ke pihak yang menyelenggarakan (Pemerintah Kabupaten) sehingga hal ini menjadi kelemahan yang dijadikan celah untuk pelaku kecurangan sehingga *fraud* terus dilakukan.

Potensi Tekanan Kekuasaan

Pejabat yang mendapatkan tekanan saat menjabat suatu jabatan tertentu atau sementara bekerja pada suatu pekerjaan memiliki kecenderungan akan melakukan fraud. Beragam tekanan yang dapat mempengaruhi para pejabat saat mereka bekerja, diantaranya tekanan yang dipicu oleh masalah keuangan, lingkungan pekerjaan, dan tekanan dari pribadinya yang memiliki sifat buruk. Masalah keuangan dapat ditimbulkan karena sifat ketamakan atau kerakusan para pejabat yang tidak pernah merasa puas dari segi materi. Gaji yang saat ini diperoleh, termasuk tunjangan kinerja, tetap saja dirasa kurang sehingga mereka melakukan berbagai kecurangan dalam pengelolaan keuangan berdasarkan jabatan yang diembannya. Lingkungan pekerjaan dapat memicu *fraud* dikarenakan adanya fasilitas kerja, gaji, dan tunjangan serta kerjasama antar personal yang menyebabkan *fraud* biasa terjadi.

Di ruang lingkup pemerintah Desa politik anggaran. Politik anggaran adalah proses yang mempengaruhi kebijakan atau alokasi anggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan anggaran, Riyanto (2012). Politik anggaran sering menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Desa yang kemudian itu berdampak pada proses realisasi program perencanaan sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Mardi Anwar:

“seharusnya pemerintah Desa itu mestinya mengikuti apa yang sudah direncanakan namun lagi-lagi kadang pemerintah desa ini mengambil kebijakan sesuai dengan instruksi kabupaten bahkan sesuai dengan kondisi Masyarakat yang mendesak”

Berdasarkan pada narasi informan di atas peneliti kemudian menganalisis bahwa dalam proses pengelolaan anggaran dana Desa sering terjadi politik anggaran yang kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh masyarakat. Pada proses pengalokasian anggaran biasanya melibatkan berbagai aktor berkepentingan baik itu pihak eksekutif ataupun masyarakat sebagai sasaran pengalokasian anggaran tersebut yang akan memunculkan kebutuhan di sisi lain dan kompromi pada sisi yang lain.

Pada sisi kebutuhan, masyarakat akan menentukan objek sasaran pengalokasian anggaran sesuai dengan kondisi *real* kebutuhan masyarakat tersebut akan tetapi pada sisi kompromi pihak eksekutif justru akan mengambil keputusan melenceng jauh dari apa yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat sehingga pada situasi ini proses penentuan pengalokasian anggaran akan merujuk pada kemauan demi tercapainya tujuan masing-masing. Dalam politik anggaran sendiri kadang muncul fenomena di mana kepentingan substansial setiap aktor yang terlibat akan menyipkan kepentingan bagi dirinya sendiri sehingga *fraud* berpotensi terjadi pada situasi ini.

Perspektif Pengendalian Fraud

Kesempatan untuk melakukan kecurangan dapat timbul karena adanya celah pengendalian internal yang lemah, kompetensi sumber daya manusia yang minim ataupun adanya moral yang buruk dari pejabat. Untuk mencegah pelanggaran yang mungkin bisa terjadi maka di Desa Mateketen saat ini sudah diberlakukannya prinsip *good governance* seperti transparansi. Hal demikian yang kemudian disampaikan oleh Kepala Desa Mateketen bapak M Nur Iskandar:

“Hal yang dilakukan oleh pemerintah Desa dalam upaya untuk mencegah terjadinya *fraud* dana Desa adalah: perlu melibatkan Masyarakat dalam hal transparansi keuangan Desa, kemudian pengelolaan dan Desa ini juga harus mengacu pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan misalnya 20% anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan pangan maka anggaran tersebut harus dikelolah

secara baik dan benar sesuai prosedural yang sudah ditetapkan. Jadi, pada intinya aturan-aturan yang sudah di buat harus diikuti agar kiranya penyalahgunaan anggaran itu tidak terjadi”.

Berdasarkan pada narasi informan tersebut, peneliti kemudian menganalisis bahwa di dalam pemerintahan Desa Mateketen saat ini penerapan prinsip good governance sudah dilakukan misalnya dalam pelibatan Masyarakat dalam hal transparansi keuangan Desa. selanjutnya ada prinsip akuntabilitas, dimana dalam hal pelayanan publik pemerintah berupaya untuk melakukan pelayanan kepada Masyarakat dengan baik. Selain dari pernyataan diatas peneliti juga menemukan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa dan juga pemerintah Kabupaten sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya *fraud* di ruang lingkup pemerintah Desa sebagai berikut.

Memperkuat Sistem Pengendalian Internal

Diruang lingkup Pemerintah Desa Mateketen sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan maka sudah diberlakukannya sistem pelaporan keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, hal demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Sekrertaris Desa:

“Ya, untuk sekarang aplikasi siskeudes sudah digunakan sejak tahun 2017”.

Selain dari penggunaan aplikasi siskeudes sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan, perlu adanya pengawasan penuh yang harus dilakukan oleh Masyarakat, BPD dan juga pemerintah Kecamatan, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Mardi Anwar selaku pendamping Kecamatan:

“Kalau semisalnya pemerintah Desa melakukan kesalahan dalam hal pengelolaan keuangan Desa maka yang pertama yang harus dipertanyakan adalah sistem kontrol dari BPD. Yang kedua, pemerintah kecamatan, mempunyai tanggungjawab penuh terhadap apa yang kemudian dilaksanakan di Desa”.

Pada pernyataan di atas peneliti menilai bahwa untuk menghindari atau meminimalisir *fraud* terjadi di pemerintah Desa maka semua pihak wajib berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan Desa salah satunya perlu adanya pengawasan penuh oleh badan permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah Desa, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa. Fungsi perwakilan sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran yang dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, apabila perbuatan melawan hukum tersebut berindikasi mengandung unsur pidana, maka BPD sebagai wakil Masyarakat Desa dapat melaporkan ke pihak yang berwajib.

Memberikan Pelatihan

Desa Mateketen sebagai upaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada aparatur Desa tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik maka dilakukan pelatihan guna meminimalir kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh pendamping Kecamatan bapak Mardi Anwar:

“Kami di pendamping Desa lagi-lagi berupaya meminimalisir atau memperkecil kesalahan-kesalahan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Desa melalui pelatihan dan bimtek yang

kemudian disampaikan di Tingkat Desa entah itu secara formal maupun nonformal sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah Desa menyangkut dengan tata Kelola keuangan Desa harus sesuai dengan perencanaan”

Dalam pernyataan informan di atas, peneliti menganalisis bahwa kecurangan (*fraud*) dapat dicegah atau dapat diminimalisir oleh pengelola anggaran dengan cara melakukan pelatihan dan juga memberikan motivasi-motifasi agar kesadaran, pemahaman dan mentalitasnya menjadi baik. Sehingga pada tahapan perencanaan-pelaporan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Setiowati (2012), berpendapat bahwa mentalitas yang kuat adalah seorang yang memiliki prinsip yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya yang terus berubah dengan cepat, dan tidak menjadi korban dari pengaruh lingkungan yang dapat mengubah prinsip hidup atau cara berpikirnya. Oleh karena itu, dengan adanya Bimtek, pelatihan-pelatihan dan juga motivasi dapat memberikan manfaat yang baik untuk pengelola anggaran agar tidak melakukan *fraud*.

Mematuhi Peraturan

Diruang lingkup Pemerintah Desa Mateketen sebagai upaya untuk menghindarkan aparatur dari Tindakan kecurangan (*fraud*) pemerintah Kabupaten sering melakukan sosialisasi sadar hukum untuk memberikan pemahaman terhadap aparatur Desa tentang pentingnya penegakan hukum dalam melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan Desa, sebagaimana yang disampaikan oleh bendahara Desa bapak Yunardi :

“Kemarin pasca dilantiknya pemerintah Desa yang baru, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh pihak kabupaten yang dinamakan dengan sadar hukum. Di dalam kegiatan itu diundang kepala desa, bendahara desa, dan juga sekretaris desa. Jadi pemerintah kabupaten berupaya memberikan kesadaran hukum kepada pemerintah desa agar kiranya Tindakan-tindakan yang melanggar secara hukum misalnya *fraud* atau kecurangan itu tidak dilakukan”.

Kecurangan (*fraud*) dilakukan dikarenakan masyarakat/aparatur Desa tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan sehingga berdasarkan pada hasil wawancara dengan informan diatas peneliti kemudian menemukan kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah satu upaya untuk membentengi diri dari aktifitas kecurangan (*fraud*). Sosialisasi akan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan adalah metode yang paling rasional untuk membentuk kesadaran hukum kepada aparatur Desa agar kiranya bisa paham dan sadar akan pentingnya penegakkan hukum sehingga dengan adanya sosialisasi sadar hukum ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum ke aparatur Desa agar kiranya bisa menghayati dan menjalnkannya sesuai amanat Undang-undang yang ditetapkan.

Meyakini Adanya Pengawasan

Sebagai umat beragama, tentunya kita meyakini bahwa Allah Swt adalah zat yang selalu mengawal, mengamati dan mengawasi. Kesadaran diri seseorang yang meyakini bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah Swt akan selalu melakukan perbuatan yang tidak menyimpang dari ajaran agama tersebut. Kesadaran itu lahir dari keimannya bahwa dengan “ilmu, bashar, dan sama” (mengetahui, melihat dan mendengar)-Nya mengetahui apa saja yang dilakukan kapan dan dimana saja selalu dalam pengawasan-Nya. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya “yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk shalat) dan melihat pula perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.26:218-219)

Keyakinan inilah yang jika terus disadari dalam diri seseorang maka Tindakan seperti penyelewengan anggaran, penyalahgunaan jabatan dan lain sebagainya akan terhindari, sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Kepala Desa M Nur Iskandar yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya, hal tekanan itu tergantung kepada pribadi masing-masing dan sangat bergantung pada keimanan individu tersebut. Walaupun tekanan ini terjadi baik dalam segi ekonomi atau apapun itu semua tergantung pada moralitas individu masing-masing karena walaupun seseorang itu punya tekanan dalam segi apapun akan tetapi moralitas individunya kuat maka yakin dan percaya seseorang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana *fraud*”

Dalam pernyataan informan di atas menyatakan bahwa walaupun adanya peluang, kesempatan, tekanan tapi ketika seseorang memiliki moral yang baik, memiliki keimanan yang baik, maka Tindakan kecurangan (*fraud*) tidak akan terjadi. Olehnya itu, kesadaran akan adanya pengawasan atas segala yang dilakukan oleh manusia sangatlah penting sebagai upaya membentengi diri dari tindakan kecurangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mateketen Kecamatan Makian Barat ditemukan bahwa dari prespektif motivasi *fraud*, terdapat beberapa potensi yang dapat menyebabkan *fraud* APBDes yaitu potensi kontrol internal yang lemah, potensi moralitas individu yang buruk, potensi lemahnya kompetensi sumber daya manusia, minimnya kepedulian dan pengawasan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir potensi *fraud* antara lain dengan sistem kontrol, mengikuti pelatihan, mematuhi peraturan, dan meyakini adanya pengawasan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa tidak memberikan data berupa laporan keuangan Desa dalam periode tertentu sehingga peneliti kesulitan mengidentifikasi dan membandingkan antara narasi informan dengan data dokumentasi yang tersedia.

Saran

Dalam penelitian ini peneliti menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, adapun saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian tentang *fraud* dana Desa adalah: Informan penelitian sebaiknya ditambahkan dengan warga Desa sehingga mengurangi tingkat *subjektif assesment* kepada aparatur Desa dan diperlukan pendekatan secara langsung seperti wawancara atau interview terhadap informan untuk memperkuat hasil data, hal ini dikarenakan instrumen wawancara penelitian sering terjadi beberapa hasil anggapan atau respon jawaban dari informan yang tidak real dengan keadaan yang terjadi.

REFERENSI

- Hasbiansyah. (2008). *Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*. Retrieved from DOI:10.29313/mediator.v9i1.1146
- Hermanson, W. d. (2004). *The Fraud Diamond : Mempertimbangkan Empat Elemen Penipuan*. The CPA Journal.
- Howarth. (2011). Putting the freud in fraud : why the fraud triangle is no longer enough. *Jurnal akuntansi, keuangan, dan manajemen (Jakman)*, 13-25.

- Khairani. (2015). *Psikologi komunikasi dalam pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Perindo.
- Kusuma. (2021). *Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. Retrieved from Jurnal AkuntansiAktifa: <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/aktiva/article/view/1500>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pontianak, Dppkbppa. (2023, Agustus). *Korupsi Sebagai Perbuatan Tidak Pantas Melawan Hukum*. Retrieved Agustus Selasa, 2024, from <https:dppkbppa.pontianak.go.id>
- Priyastiwi. (2022). *Kecenderungan Kecurangan Pada Alokasi Dana desa : analisis fraud diamond dan religiositas*. Retrieved 2023, from <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/301/221>:
<https://doi.org/10.32477/jkb.v30i1>
- Rajaloo. (2019). Fenomena Motif Fraud Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Provinsi Maluku Utara.
- Sari, N. (2022, November). *Determinan Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Akibat Pandemi Covid 19*. Retrieved Oktober 24, 2023, from JSAP: Journal Syariah and Accounting Public: DOI: 10.31314/jsap.3.2.73-81.2020
- Sitoresmi, A. R. (2023, Januari). *Liputan 6*. Retrieved Oktober 02, 2023, from Liputan 6: https://www.liputan6.com/hot/read/5174852/potensi-adalah-kemampuan-dasar-yang-terpendam-pahami-defenisi-dan-jenisnya?utm_source=Mobile&utm_medium=copylink&utm_campaign=copylink
- Soekanto. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Jakarta :Rajawali Pers.
- Sonia, S. F. (2022). *Analisis Potensi Fraud Penggunaan Dana Desa Kepada Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa SE-Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang*. Retrieved from DOI:<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4525>
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi Jaya Kusuma, S. d. (2021). *Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. Retrieved 2023, from Jurnal Aktifa: <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/aktiva/article/view/1500>
- Watch, I. C. (2023, Agustus Senin). *Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa*. Retrieved from Pusat Edukasi Anti Korupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- Wolfe. (2004). The fraud diamond : mempertimbangkan empat elemen penipuan. *The CPA journal*, 38-42.